



SALINAN

KETETAPAN
Nomor 140/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024, sebagai berikut:

- Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 7 Desember 2024 dari **Ir. Saparuddin, selaku Koordinator Nasional Perhimpunan Pemilih Indonesia (PPI)**, Pemantau Pemilihan Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 7 Desember 2024 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 3 Januari 2025 dengan Perkara Nomor 140/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:
1. bahwa terdapat pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh anggota KPPS TPS 03 Kampung Wenas Distrik Teminambun yang tidak melakukan mekanisme, tata cara, prosedur pemungutan suara dengan memberikan surat suara pada pemilih sehingga pemilih mencoblos dua kali;
 2. bahwa terhadap pelanggaran administrasi tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sorong Selatan telah mengeluarkan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang tidak dilaksanakan

oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sorong Selatan.

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 945 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024 dan memerintahkan KPU Kabupaten Sorong Selatan untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di TPS 003 Kampung Wernas Distrik Teminambun serta memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sorong Selatan untuk melaksanakan putusan ini;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap Perkara *a quo* tersebut Mahkamah telah menerbitkan:
- 1) Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PHPU.BUP/TAP.MK/PANEL/01/2025 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 140/PHP/BUP-XXIII/2025, bertanggal 3 Januari 2025;
 - 2) Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 400/PHPU.BUP/TAP.MK/HS/01/2025 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 3 Januari 2025;

- c. bahwa berkenaan dengan perkara *a quo*, Mahkamah telah menerima surat penarikan kembali Permohonan dari Pemohon yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2025 pukul 12.01 WIB melalui surat penarikan tertanggal 10 Januari 2025;
- d. bahwa Pasal 22 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan:
 - (1) Pemohon dapat mengajukan penarikan Permohonan sebelum Permohonan diputus oleh Mahkamah.
 - (2) Penarikan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis atau secara lisan dalam persidangan.
 - (3) Penarikan Permohonan yang dilakukan sebelum atau setelah dicatat dalam e-BRPK akan dilakukan konfirmasi dalam persidangan.
 - (4) Dalam hal Pemohon tidak hadir dalam konfirmasi, untuk penarikan permohonan yang dilakukan sebelum dicatat dalam e-BRPK akan dinyatakan gugur, sedangkan penarikan permohonan yang dilakukan setelah registrasi akan diputus sebagaimana mestinya.
 - (5) Dalam hal Pemohon menarik Permohonan, Mahkamah menerbitkan putusan berupa penetapan mengenai penarikan Permohonan disertai dengan pengembalian Salinan berkas Permohonan.
- e. bahwa berkenaan dengan perkara *a quo*, Mahkamah telah melaksanakan sidang Pendahuluan dengan agenda mendengarkan permohonan Pemohon pada tanggal 14 Januari 2025. Sehubungan dengan penarikan permohonan sebagaimana huruf c di atas, dalam sidang pendahuluan

dimaksud Mahkamah mengonfirmasi perihal penarikan perkara *a quo*. Namun, dalam persidangan tersebut, Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 140/PHP.BUP-XXIII/2025, bertanggal 14 Januari 2025, hlm. 80-81].

- f. bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana huruf c dan huruf e, serta sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 30 Januari 2025 telah berkesimpulan terhadap permohonan penarikan perkara tersebut adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo* serta memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.
- g. bahwa dengan demikian, Mahkamah menilai tidak perlu menyelenggarakan sidang untuk mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu karena dinilai tidak ada relevansinya. Dengan demikian, jika terdapat Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta alat bukti dan hal-hal lain yang diajukan ke Mahkamah, hal tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;

2. Menyatakan Permohonan Nomor 140/PHPU.BUP-XXIII/2025, bertanggal 7 Desember 2024 mengenai Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu **Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah**, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul 14.41 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu **Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah**, masing-masing sebagai Anggota, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rima Yuwana Yustikaningrum sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Rima Yuwana Yustikaningrum



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id